

Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, CSR dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Putri Nurma Sari ¹⁾, Nadya Eka Putri ²⁾, Elok Heniwati ³⁾

Universitas Tanjungpura, Indonesia

¹b1031221133@student.untan.ac.id, ²nadya.ep@accounting.untan.ac.id,

³elok.heniwati@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of leverage, sales growth, CSR, and profitability on tax avoidance in Primary Consumer Goods companies in the Agricultural Food Products, Beverages, and Primary Goods Retail Trade industries listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2023. Tax avoidance is an effort by a company to minimize its tax burden legally. The variables were measured using the following methods: tax avoidance was proxied using the Effective Tax Rate (ETR) ratio, leverage was measured using the Debt to Equity Ratio (DER), sales growth was calculated using the annual revenue growth ratio, CSR was measured based on the number of disclosures compared to 66 indicators in accordance with POJK, while profitability was proxied using Return on Assets (ROA). This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. Data were obtained from the companies' annual financial reports and processed using E-Views software. The results show that leverage and profitability affect tax avoidance, while sales growth and CSR do not affect tax avoidance. These findings indicate that the higher a company's leverage and ROA, the greater its tendency to engage in tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance; Leverage; Sales Growth; CSR; Profitability*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan, CSR dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Barang Konsumen Primer pada industri Produk Makanan Pertanian, Minuman dan Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2023. *Tax avoidance* merupakan sebuah usaha suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Pengukuran variabel dilakukan dengan metode berikut: *tax avoidance* diproksikan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), pertumbuhan penjualan dihitung melalui rasio pertumbuhan pendapatan tahunan, CSR diukur berdasarkan jumlah item pengungkapan dibandingkan dengan 66 indikator sesuai POJK, sedangkan profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan dan diolah menggunakan *software* E-Views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan pertumbuhan penjualan dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* dan ROA perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kata kunci: *Tax Avoidance; Leverage; Pertumbuhan Penjualan; CSR; Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, pajak adalah indikator pokok dalam membangun keberlanjutan masyarakat di dalamnya. Sebagai salah satu komponen utama pendapatan negara, pajak berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Berdasarkan pernyataan Wakil Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Anggito Abimanyu, pada akhir tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau setara dengan 100,5% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 3,5% secara tahunan (YoY) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks pajak. Bagi negara sebagai pemungut pajak, pajak merupakan pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai atau menganggarkan urusan kenegaraan. Di sisi lain, bagi perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak, pajak diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah profit atau keuntungan yang diperoleh. Perbedaan tujuan ini menyebabkan wajib pajak berupaya meminimalkan pembayaran pajaknya. Perbedaan tersebut juga dapat mendorong timbulnya upaya resistensi (perlawanan) dari pihak perusahaan. Salah satu bentuk resistensi (perlawanan) tersebut adalah melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018). Tindakan ini dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam mengoptimalkan perolehan profit.

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan pembayaran pajak adalah dengan meningkatkan proporsi penggunaan utang. Penggunaan utang ini berpotensi menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena utang yang memiliki bunga akan mengurangi penghasilan kena pajak. Penurunan beban pajak tersebut secara tidak langsung akan menurunkan pendapatan kena pajak dalam rentang waktu tertentu (Kimsen, Kismanah, & Masitoh, 2018). Tinggi rendahnya utang perusahaan bisa diukur menggunakan rasio *leverage*, yang menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan didanai oleh utang (Kasmir, 2017). Namun, hasil temuan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Beberapa studi seperti yang dilakukan Ainniyya et al. (2021), Sholihah & Rahmiati (2024), Maraya & Yendrawati (2016), serta Fitriya & Bawono (2023), menyimpulkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian Niandari & Novelia (2022), Tanjaya & Nazir (2021), Sulistiono (2018), Mayasari (2020), Nurtanto & Wulandari (2024), dan Utami & Suhono (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance di suatu perusahaan umumnya dapat dipicu oleh tingginya laju pertumbuhan penjualan. Jika tingkat penjualan yang dicapai perusahaan meningkat, maka pendapatan yang dihasilkan juga akan meningkat, sehingga hal tersebut akan menambah pendapatan kena pajak dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut

kasmir (2016), pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas serta mempertahankan eksistensi ekonominya di tengah dinamika dan perkembangan ekonomi, termasuk dalam sektor industrinya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan tinggi perlu untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara bijak, yang dalam beberapa kasus dapat mendorong munculnya praktik *tax avoidance*. Namun, hasil temuan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Ainniyya et al., (2021), Dewi, (2023), dan Wulansari & Nugroho, (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Sholihah & Rahmiati (2024) dan Tanjaya & Nazir (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Merujuk pada POJK No. 51/POJK.03/2017, CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah wujud pertanggungjawaban perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sebagai bagian pertanggungjawaban, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan kegiatan CSR tersebut kepada publik. Dalam regulasinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan yang mencakup seluruh aktivitas CSR mereka (OJK, 2017). Melalui laporan keberlanjutan inilah perusahaan menyampaikan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat, bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab sosialnya secara benar. Namun, hasil temuan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Achmad Hidayat & Novita, (2023) dan Maraya & Yendrawati, (2016) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Hamdani & Helmy, (2023) dan Nurtanto & Wulandari, (2024) menunjukkan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kompetensi perusahaan dalam meraih profit dalam kurun waktu tertentu bisa diukur dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memperoleh profit atau keuntungan (Kasmir, 2017). *Return on Assets* (ROA) adalah salah satu ukuran umum yang digunakan dalam profitabilitas, yaitu dengan membagi profit bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Namun, hasil temuan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Stawati (2020), Niandari & Novelia (2022), Tanjaya & Nazir (2021), Wulandari et al. (2022), Nurtanto & Wulandari (2024), Utami & Suhono (2021), dan Fitriya & Bawono (2023) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Susanti (2018), Wulansari & Nugroho (2023), dan Mayasari & AlMusfiroh (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar 4,78 miliar dolar AS (sekitar Rp67,6 triliun) akibat praktik penghindaran pajak oleh korporasi

(kompas.com). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat praktik penghindaran pajak yang dijalankan secara sistematis oleh perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Terdapat beberapa kasus yang muncul di publik seperti yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Asian Agri, dan PT Nestle Indonesia Tbk. Ketiga perusahaan ini diduga melakukan cara-cara tertentu untuk meminimalkan beban pajaknya, hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik perpajakan korporasi di Indonesia.

Pada tahun 2013 PT Indofood Sukses Makmur Tbk diberitakan melakukan penghindaran pajak dengan mendirikan perusahaan baru, kemudian mengalihkan aset, kewajiban, serta kegiatan operasional divisi mie instan dan bumbu ke PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk. Nilai penghindaran yang dilakukan diperkirakan mencapai Rp1,3 miliar (Gres News, 2013). Selanjutnya pada tahun 2014 diberitakan PT Asian Agri yang bergerak dibidang kelapa sawit ini melakukan penghindaran pajak dan harus membayar senilai Rp4,5 triliun, didalamnya sudah termasuk denda dan tunggakan pembayaran pajak (Hukum Online, 2014). Terakhir pada tahun 2015 PT. Nestle Indonesia Tbk diberitakan melakukan penghindaran pajaknya dengan cara *transfer pricing*, yang nilai penghindarannya sebesar Rp800 miliar (JPNN, 2015).

Mengacu pada isu yang telah diuraikan serta ketidakkonsistenan hasil temuan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan, pengungkapan CSR, dan profitabilitas terhadap perilaku *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak di sektor Barang Konsumen Primer, khususnya pada sub sektor Produk Makanan Pertanian, Minuman, dan Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023.

TINJAUAN LITERATUR

Teori agensi

Teori agensi adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan diantara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai pihak prinsipal. Menurut Sudaryo, Sjarif, & Sofiati, (2017) teori ini menjelaskan adanya kepentingan yang bertentangan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, hubungan tersebut mengandung perbedaan tujuan dan kepentingan yang menimbulkan permasalahan yang dikenal sebagai masalah keagenan. Terkait dengan *tax avoidance*, permasalahan keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan tersebut diantara perusahaan dan pemerintah dalam hal perpajakan. Pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak berusaha memaksimalkan pendapatan negara, sedangkan perusahaan sebagai pihak yang dikenai pajak cenderung ingin mengurangi jumlah pembayaran pajak dari yang seharusnya.

Teori legitimasi

Teori legitimasi adalah konsep yang menerangkan bagaimana hubungan antara perusahaan dan masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dapat memperoleh penerimaan atau pengakuan dari masyarakat melalui pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) yang telah dijalankan, serta dengan memenuhi kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku (Martantina & Soerjatno, 2018). Perusahaan akan melakukan kegiatan yang menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat dan sosial. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah peningkatan citra positif perusahaan dimata investor, kreditor, konsumen, pemerintah, serta masyarakat demi menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dimasa depan.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang menghadapi beban pajak tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak melalui strategi *leverage*. *Leverage* sendiri mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Semakin besar tingkat *leverage*, semakin terlihat bahwa perusahaan mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan. Tingginya utang akan menimbulkan biaya bunga yang besar, yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, tingginya *leverage* pada perusahaan mendorong kemungkinan lebih besar terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ainniyya et al. (2021), Sholihah & Rahmiati (2024), Maraya & Yendrawati (2016), serta Fitriya & Bawono (2023) juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₁ : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan yang signifikan cenderung memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak. Pertumbuhan penjualan (*growth*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penjualan perusahaan serta kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dari periode berjalan ke periode berikutnya. Jika pertumbuhan penjualan menunjukkan angka positif, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan profit dari aktivitas penjualan. Peningkatan profit tersebut berimplikasi pada meningkatnya tanggungan pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan signifikan berpotensi memiliki motif untuk melakukan *tax avoidance* guna menekan beban pajak yang semakin besar. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Ainniyya et al., (2021), Dewi, (2023), dan Wulansari & Nugroho, (2023) yang menunjukkan hasil bahwa

pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₂ : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh pengungkapan CSR terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana perusahaan mendapatkan pengakuan dan penerimaan masyarakat. Dalam hal ini, CSR menjadi alat yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, mematuhi nilai dan norma masyarakat, serta menjalankan bisnis secara transparan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk pernyataan perusahaan bahwa aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Pengungkapan ini biasanya ditunjukkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan pada situs web masing-masing perusahaan atau juga pada laporan tahunan yang memuat laporan keberlanjutan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu dari Achmad Hidayat & Novita, (2023) dan Maraya & Yendrawati, (2016) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.


H₃: CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan profit dalam jumlah besar. Namun, peningkatan profit ini juga akan diikuti oleh meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut dapat menjadi tekanan bagi perusahaan dalam menjaga efisiensi keuangan. Untuk mengurangi beban pajak tersebut, perusahaan berpotensi melakukan *tax avoidance* sebagai strategi yang legal untuk mempertahankan profit bersih. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu dari Stawati (2020), Niandari & Novelia (2022), Tanjaya & Nazir (2021), Wulandari et al. (2022), Nurtanto & Wulandari (2024), Utami & Suhono (2021), dan Fitriya & Bawono (2023) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₄: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif sebagai pendekatan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap profitabilitas serta dampaknya terhadap *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Sumber data yang dipakai merupakan data sekunder, dan objek penelitian ini meliputi perusahaan Barang Konsumen Primer khususnya sub sektor Produk Makanan Pertanian, Minuman dan Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2023. Populasi penelitian ini terdiri dari 80 perusahaan dengan kriteria sampelnya sebagai berikut.

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan untuk periode 2020-2023
3. Perusahaan yang memiliki catatan penjualan selama periode 2020-2023
4. Perusahaan yang tidak rugi selama periode 2020-2023
5. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan serta keberlanjutan periode 2020-2023.

Perhitungan *tax avoidance* sebagai variabel Y dalam penelitian ini menggunakan *proxy Effective Tax Rate (ETR)*, yang diperoleh dari rasio perbandingan antara beban pajak dengan profit sebelum pajak. ETR memiliki hubungan negatif dengan *tax avoidance* (pajak.go.id). Artinya, semakin tinggi nilai ETR, semakin besar

jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan terhadap profit yang diperoleh, sehingga mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang rendah. Sebaliknya, penurunan nilai ETR menunjukkan semakin kuat indikasi bahwa perusahaan menjalankan strategi penghindaran pajak. Berikut rumusnya.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Profit Sebelum Pajak}}$$

Perhitungan *leverage* sebagai variabel X1 dalam penelitian ini menerapkan *proxy debt to equity ratio* (DER). DER merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan dana yang diperoleh melalui utang dengan dana yang berasal dari ekuitas (Lukman, 2018). Berikut rumusnya.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Pertumbuhan penjualan sebagai variabel X2, pada penelitian ini dihitung menggunakan *proxy* rasio *sales growth*. Rasio ini diperoleh dengan cara mengurangkan penjualan tahun berjalan dengan penjualan tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Rasio *sales growth* merupakan pengukuran yang digunakan perusahaan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penjualan pada kurun waktu tertentu (Harahap, 2015). Berikut rumusnya.

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan}_n - \text{Penjualan}_{n-1}}{\text{Penjualan}_{n-1}}$$

Perhitungan pengungkapan CSR sebagai variabel X3 pada penelitian ini menggunakan *proxy* perhitungan berdasarkan 66 indikator yang relevan pengungkapan dari POJK No. 51 lampiran II, yang memuat paling sedikit:

- a. penjelasan strategi keberlanjutan;
- b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup);
- c. profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. penjelasan Direksi;
- e. tata kelola keberlanjutan;
- f. kinerja keberlanjutan;
- g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
- h. lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan
- i. tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat pengungkapan CSR dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$CSR (POJK) = \frac{\text{Jumlah indikator POJK yang diungkapkan}}{\text{Total indikator pengungkapan CSR POJK yang relevan}}$$

Rasio profitabilitas digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2017). Dalam penelitian ini profitabilitas sebagai variabel X4 diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Rasio ROA menggambarkan perbandingan antara profit bersih pada tahun berjalan dengan total aset perusahaan. Perhitungan profitabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus berikut.

$$ROA = \frac{\text{Profit Tahun Berjalan}}{\text{Total Aset}}$$

Data dalam penelitian ini diperoleh dari catatan keuangan tahunan perusahaan sepanjang periode 2020-2023, yang diakses melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id), maupun pada situs web resmi masing-masing perusahaan terkait. Variabel *tax avoidance* dan pertumbuhan penjualan diambil dari laporan laba rugi, sementara variabel *leverage* dan profitabilitas bersumber dari laporan posisi keuangan. Adapun variabel CSR diperoleh dari laporan keberlanjutan atau laporan tahunan yang memuat informasi keberlanjutan, dengan mengacu pada 66 indikator relevan sebagaimana tercantum dalam lampiran II POJK 51 (www.ojk.go.id), guna memastikan kepatuhan regulasi yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemilihan Sampel

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI	80
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan dalam rentang 2020-2023	(16)
3.	Perusahaan yang memiliki catatan penjualan selama rentang tahun 2020-2023	0
4.	Perusahaan yang mengalami rugi selama rentang tahun 2020-2023	(38)
5.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan serta keberlanjutan dalam rentang 2020-2023.	(0)
Jumlah		26

Berdasarkan Tabel 1, proses seleksi sampel mendapat total 26 perusahaan periode 2020-2023, sehingga didapat sebanyak 104 data yang akan diolah dalam kajian ini. Pengolahan data dalam kajian ini menerapkan data panel, yaitu kombinasi antara data deret waktu (*time series*) dan data silang (*crosssection*) (Basuki, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Basuki (2021), dalam analisis data panel, cukup lakukan pengujian asumsi klasik berupa uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja. Sehingga, dalam penelitian ini yang menggunakan data panel hanya menerapkan kedua uji tersebut. Sedangkan uji normalitas dan uji autokorelasi tidak dilakukan.

Tabel 2. Hasil Olah Data Uji Multikolinearitas

Variable	Variance Inflation Factors		
	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered
C	0.060161	360.4458	N/A
LEVERAGE	6.93E-05	1.692902	1.089750
GROWTH	0.000426	1.184289	1.110597
CSR	0.062551	351.6963	1.104444
ROA	0.027245	2.903389	1.234436

Sumber: *Output Eviews 12 (Data Diolah, 2025)*

Menurut Gujarati (2009) multikolinearitas tidak menjadi masalah jika nilai VIF kurang dari 10. Maka dari itu hasil dari uji multikolinearitas dari keempat variabel independen menunjukkan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas dikarenakan nilai *Uncentered Variance Inflation Factors (VIF)* berada di bawah angka 10.

Tabel 3. Hasil Olah Data Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.286311	Prob. F(1,101)	0.5938
Obs*R-squared	0.291155	Prob. Chi-Square(1)	0.5895

Sumber: *Output Eviews 12 (Data Diolah, 2025)*

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas pada Tabel 8 didapati nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-square) 0.5895 yang lebih tinggi dari 0.05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa data tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.563748	0.318047	1.772528	0.0804
DER	0.031282	0.008676	3.605627	0.0006
GROWTH	0.010603	0.014727	0.719974	0.4738
CSR	-0.269089	0.324065	0.830356	0.4090
ROA	-0.879518	0.146906	-5.986942	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12 (Data Diolah, 2025)*

Persamaan regresi linier berganda yang didapat berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4 yaitu:

$$Y = 0.563748 + 0.031282DER + 0.010603GROWTH + -0.269089CSR + -0.879518ROA$$

1. Nilai konstanta sebesar 0.56374, menunjukkan bahwa jika seluruh variabel (DER, GROWTH, CSR, ROA) bernilai nol, maka nilai ETR diperkirakan sebesar 56.37%.
2. Koefisien DER sebesar 0.031282 dan signifikan secara statistik ($p = 0.0006 < 0.05$) memperlihatkan setiap kenaikan satu unit DER akan meningkatkan ETR sebesar 3.13%.
3. Koefisien GROWTH sebesar 0.010603 dan namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0.4738 > 0.05$) artinya pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, oleh karena itu tidak dapat disimpulkan apakah pertumbuhan penjualan meningkatkan atau menurunkan *tax avoidance*.
4. Koefisien CSR sebesar -0.269089 dan namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0.4090 > 0.05$) artinya CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, oleh karena itu tidak dapat disimpulkan apakah CSR meningkatkan atau menurunkan *tax avoidance*.
5. Koefisien ROA sebesar -0.879518 dan signifikan secara statistik ($p = -0.0000 < 0.05$) memperlihatkan satu unit ROA mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan ETR sebesar 87.95%.

Berdasarkan uji t yang ditampilkan pada Tabel 4. terlihat probabilitas masing-masing variabel. Maka secara parsial atau individu, besaran t-statistik untuk variabel *leverage* tercatat sebesar 3.605627 dan nilai probabilitas sebesar 0.0006, yang menunjukkan angka dibawah 0.05 oleh karenanya mengindikasikan terdapat pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan (*growth*) dengan nilai probabilitas sebesar 0.4738 yang menunjukkan angka diatas 0.05 oleh karenanya tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. CSR dengan nilai probabilitas sebesar 0.4090 yang menunjukkan angka diatas 0.05 oleh karenanya tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dengan nilai t-statistik -5.986942 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang menunjukkan angka dibawah daripada 0.05 berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 5. Uji simultan

R-square	0.716829	Mean dependent var	0.254058
Adjusted R-square	0.605856	S.D. dependent var	0.135930
S. E. Of regression	0.085338	Akaike info criterion	-1.847790
Sum s square resid	0.538914	Schwarz criterion	-1.084985
Log likelihood	126.0851	Hannan- Quin criter	-1.538755
F-statistic	6.459516	Durbin-Watson stat	2.035661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12* (Data Diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000000 < 0.05$. Hal ini menggambarkan semua variabel X secara bersamaan (simultan) memberikan pengaruh yang kuat terhadap Y.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil tabel uji simultan, didapati nilai Adjusted R-square sebesar 0.605856 atau 60%. Ini berarti perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen X1, X2, X3 dan X4 sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Pembahasan

Uji hipotesis pertama memperlihatkan hasil bahwa rasio DER sebagai indikator *leverage* memperoleh t-statistik 3.605627 dan probabilitas 0.0006. Hasil tersebut berada di bawah angka signifikan 0.05, oleh karena itu DER terbukti mempengaruhi secara positif ETR. Sehingga, semakin besar rasio DER, maka ETR cenderung mengalami peningkatan. DER yang tinggi mencerminkan tingginya tingkat *leverage* perusahaan, sementara ETR yang tinggi menunjukkan rendahnya penghindaran pembayaran pajak oleh perusahaan. Dengan demikian, *leverage* terbukti memberikan dampak negatif terhadap tingkat *tax avoidance*. Karenanya dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, **hipotesis pertama diterima**. Perusahaan dengan beban pajak tinggi cenderung memanfaatkan *leverage* sebagai strategi untuk menurunkan beban pajak melalui pengurangan beban bunga, yang bisa menggirangkan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, secara teoritis, *leverage* diharapkan berkorelasi dengan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Namun, hasil pengujian dalam kajian penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, yang diukur melalui rasio DER, secara positif memiliki pengaruh terhadap ETR. ETR lebih besar mencerminkan tingkat penghindaran pembayaran pajak yang lebih rendah. Artinya, dengan *leverage* tinggi justru menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih besar. Meskipun arah hubungan ini tidak sejalan dengan prediksi teori, temuan ini tetap mendukung hipotesis bahwa *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti regulasi perpajakan, strategi manajemen risiko, atau komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik. Sehingga temuan penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh sejumlah peneliti terdahulu, yaitu Ainniyya et al (2021), Erwin Sulistiono (2018), dan Sholihah & Rahmiati (2024) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, *sales growth* sebagai pengukuran variabel pertumbuhan penjualan, nilai t-statistic 0.719974 dan probabilitas 0.4738 yang nilainya melebihi 0.05, sehingga *sales growth* tidak mempengaruhi ETR. Maka dari itu, **hipotesis kedua ditolak**. Berdasarkan teori, pertumbuhan penjualan yang tinggi memperlihatkan peningkatan hasil kerja perusahaan yang biasanya disertai

oleh kenaikan profit dan beban pajak. Dalam konteks tersebut, perusahaan berpotensi memiliki motif untuk menjalankan skema *tax avoidance* guna menekan tanggungan pajak yang meningkat. Oleh karena itu, secara teoritis, pertumbuhan penjualan diperkirakan memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Namun, hasil penemuan dari uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel *sales growth* tidak mempengaruhi ETR secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Meskipun tidak sejalan dengan dugaan teori, hasil ini tetap mendukung kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai t-statistic 0.830356 dan probabilitas 0.4090 yang dimana nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR (POJK) tidak mempengaruhi ETR. Hal ini berarti menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR tidak akan mempengaruhi *tax avoidance*. Maka dari itu, **hipotesis 3 ditolak**. Secara teoritis, perusahaan sangat bergantung pada pengakuan dan penerimaan dari masyarakat luas untuk menjaga kelangsungan usahanya. Pengungkapan CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang ditujukan untuk menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan dijalankan secara etis, transparan, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Dengan demikian, CSR dianggap sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh legitimasi dan mengurangi tekanan eksternal, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun, hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap ETR. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR tidak memengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari penelitian dari Hamdani & Helmy, (2023) dan Nurtanto & Wulandari, (2024) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, rasio ROA sebagai pengukuran variabel profitabilitas, nilai t-statistik sebesar -5.986942 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga ROA berpengaruh negatif terhadap ETR. Dengan demikian, semakin tinggi rasio ROA maka, nilai ETR juga akan menurun. ROA yang tinggi mencerminkan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan, sementara ETR yang rendah menunjukkan tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, **hipotesis 4 diterima**. Secara teori, tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit yang besar. Namun, peningkatan profit tersebut juga diikuti dengan meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung. Hal

ini dapat menjadi tekanan bagi perusahaan dalam menjaga efisiensi keuangan dan profit bersih. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung terdorong untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya legal untuk mengurangi beban pajak dan mempertahankan kinerja keuangannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak. Selain itu, temuan ini juga memperkuat hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Stawati (2020), Niandari & Novelia (2022), Tanjaya & Nazir (2021), Wulandari et al. (2022), Nurtanto & Wulandari (2024), Utami & Suhono (2021), dan Fitriya & Bawono (2023) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada tabel 5. Prob(F-statistic) terlihat angka sebesar 0.000000, yang berarti lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, nilai Adjusted R-square yang ditunjukkan memiliki angka 0.605856 yang mengindikasikan variabel-variabel independen X1, X2, X3 dan X4 mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian pada perusahaan Barang Konsumen Primer sub sektor Produk Makanan Pertanian, Minuman dan Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2023 yang sudah dilakukan, menunjukkan hasil secara parsial bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel pertumbuhan penjualan dan CSR tidak berpengaruh. Sementara itu secara simultan (bersama-sama) semua variabel memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel di luar model penelitian, seperti kepemilikan institusional, kualitas audit, kompensasi manajemen, dan tata kelola perusahaan. Selain itu peneliti juga dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau memperluas objek penelitian ke sektor industri lainnya. Saran untuk perusahaan sebaiknya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak agar lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pajak sehingga tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Lalu untuk Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan lagi regulasi terkait pengawasan, terutama pada perusahaan dengan tingkat *leverage* dan profitabilitas tinggi yang secara statistik memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap *Tax avoidance*. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Christili Tanjaya, N. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Owner*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Erwin Sulistiono. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.5009>
- Fitriya, F. A., & Bawono, A. (2023). Pengaruh Roa Dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 747–759. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.18388>
- Gres News. (2013). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*. <https://www.gresnews.com/artikel/81932/Indofood-Sukses-Makmur-Kalah-di-Peninjauan-Kembali-MA/>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1192–1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Hukum Online. (2014). *Asian Agri Sumirkan Skema Tax Avoidance*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asian-agri-sumirkan-skema-tax-avoidance-lt52e26e36a221c/>
- JPNN. (2015). *Sarankan Jokowi Kejar Pajak PT Astra dan Nestle*. <https://www.jpnn.com/news/sarankan-jokowi-kejar-pajak-pt-astra-dan-nestle>
- Kasmir. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/>.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati. (2024). How To Profitability, Leverage and Company Size Affect Tax avoidance. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 4116–4127. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9105>
- Lukman, M. (2018). *Keuangan Korporat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/view/8212>
- Martantina, L. and Soerjatno, R. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax avoidance Dengan Dimoderasi Good Corporate Governance, *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(02), pp. 211–234. <https://doi.org/10.24123/jbt.v2i02.1625>
- Mayasari, M., & Al-Musfiroh, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(2), 83–92. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i2.185>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 734–752. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3723>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Lampiran II Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan*. Jakarta: OJK.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun

- 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186-199.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 6(2), 147-157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, C. M. (2019). Pengaruh Konservatisme, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181-198.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5021>
- Utami, S., & Suhono. (2021). Pengaruh Return on Assets (Roa), *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* The Influence of Return on Assets (ROA), *Leverage* and Company Size on *Tax avoidance*. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 5(1). <https://doi.org/10.31539/costing.v5i1.2372>
- Wulandari, T., Prastiwi, A., & Atmini, S. (2022). Penghindaran Pajak: Apakah Perusahaan Yang Bertanggung Jawab Secara Sosial Patuh Terhadap Pajak? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 560-577.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22361>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*. *Owner*, 7(3), 2160-2172.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>